

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEARIFAN LOKAL
HAK CIPTA BATIK DALAM PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA INDONESIA**

Antho Fathandien, Siti Rodiah, N. Ike Kusmiati

Abstrak

Batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia memiliki nilai kearifan lokal yang tinggi dan telah diakui dunia, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan berupa pelanggaran hak cipta, komersialisasi tanpa izin, serta lemahnya perlindungan hukum yang secara khusus mengakomodasi sifat komunalnya. Permasalahan yang timbul antara lain adalah Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal hak cipta batik dalam pelestarian warisan budaya Indonesia, Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta batik dalam perlindungan hukum terhadap kearifan lokal di Indonesia dan Bagaimana konsep perlindungan hukum Hak Cipta yang berbasis nilai kearifan lokal batik dalam pelestarian warisan budaya Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan mencakup inventarisasi bahan hukum, pencatatan data, dan dokumentasi; sedangkan dalam penelitian lapangan, alat yang digunakan berupa pedoman wawancara dan perekam suara. Analisis data menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan kualitas dan validitasnya, untuk kemudian dikaji secara induktif dan dihubungkan dengan teori hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal hak cipta batik dalam pelestarian warisan budaya Indonesia masih terjadi disharmoni antar peraturan yang ada dalam perlindungan hukum terhadap kearifan lokal hak cipta batik di Indonesia sehingga perlu diharmonikan khusus perlindungan hukum terhadap kearifan lokal hak cipta batik, penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta batik dalam perlindungan hukum terhadap kearifan lokal di Indonesia terdiri dari preventif seperti sosialisasi, inventarisasi pendaftaran hak cipta batik, peradilan khusus tentang hak cipta dan ada penyuluhan hukum. Sedangkan represif menyebutkan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Penegakan hukum represif dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 95-101 (gugatan perdata) dan Pasal 112-120 (ketentuan pidana) sebagai dasar penindakan terhadap pelanggaran hak cipta batik, konsep Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan Lokal Hak Cipta Batik dalam Pelestarian Warisan Budaya Indonesia adalah melalui pendaftaran yang khusus tentang kearifan lokal sebagai perlindungan, perlu kembali pendaftaran hak cipta baik individu maupun komunal dan pentingnya dibuat peradilan khusus hak cipta batik agar ada kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kearifan Lokal, Hak Cipta, Batik, Warisan Budaya, Komunal.

Abstract

Batik, as Indonesia's intangible cultural heritage, possesses high local wisdom and has been recognized internationally. However, in practice, it still faces challenges in the form of copyright infringement, unauthorized commercialization, and weak legal protection specifically addressing its communal nature. The issues raised include: how to regulate legal protection for local wisdom in batik copyright in preserving Indonesian cultural heritage; how to enforce the law against batik copyright infringement in protecting local wisdom in Indonesia; and how to conceptualize copyright protection based on local wisdom in batik in preserving Indonesian cultural heritage.

The research method used is descriptive analytical. The research method used is normative juridical. The research phase was conducted through library research and field research. Data collection techniques were conducted through document studies and interviews. Data collection tools in library research included an inventory of legal materials, data recording, and documentation; while in field research, the tools used were interview guidelines and a voice recorder. Data analysis used a qualitative legal approach, namely by grouping and interpreting data based on its quality and validity, to then be studied inductively and linked to relevant legal theories.

The results of the study indicate the regulation of legal protection for local wisdom, namely batik copyright, in the preservation of Indonesian cultural heritage, still experiences disharmony between existing regulations concerning legal protection for local wisdom, namely batik copyright in Indonesia. Therefore, it is necessary to harmonize legal protection specifically for local wisdom, namely batik copyright. Law enforcement for violations of batik copyright in legal protection for local wisdom in Indonesia consists of preventive measures such as socialization, inventory of batik copyright registration, special courts regarding copyright, and legal counseling. While repressive law enforcement in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is regulated in Repressive law enforcement in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is regulated in Articles 95-101 (civil lawsuits) and Articles 112-120 (criminal provisions) as the basis for action against violations of batik copyright, the concept of Legal Protection for Local Wisdom of Batik Copyright in the Preservation of Indonesian Cultural Heritage is through special registration of local wisdom as protection, it is necessary to re-register copyright for both individuals and communal and the importance of creating a special court for batik copyright so that there is legal certainty.

Keywords: *Legal Protection, Local Wisdom, Copyright, Batik, Cultural Heritage, Communal*

RINGKESAN

Batik, salaku warisan budaya teu kasat mata Indonésia, miboga kawijaksanaan lokal anu luhur sareng parantos diakui sacara internasional. Nanging, dina praktékna, éta masih nyanghareupan tantangan dina bentuk palanggaran hak cipta, komersialisasi anu teu sah, sareng panyalindungan hukum anu lemah khususna anu ngabahas sifat komunalna. Masalah anu diangkat kalebet: kumaha ngatur panyalindungan hukum pikeun kawijaksanaan lokal dina hak cipta batik dina ngalestarikeun warisan budaya Indonésia; kumaha ngalaksanakeun hukum ngalawan palanggaran hak cipta batik dina ngajaga kawijaksanaan lokal di Indonésia; sareng kumaha ngakonséptualisasikeun panyalindungan hak cipta dumasar kana kawijaksanaan lokal dina batik dina ngalestarikeun warisan budaya Indonésia.

Métode panalungtikan anu dianggo nyaéta déskriptif analitis. Métode panalungtikan anu dianggo nyaéta yuridis normatif. Fase panalungtikan dilaksanakeun ngaliwatan panalungtikan perpustakaan sareng panalungtikan lapangan. Téhnik pangumpulan data dilaksanakeun ngaliwatan studi dokumén sareng wawancara. Alat pangumpulan data dina panalungtikan perpustakaan kalebet inventaris bahan hukum, rékaman data, sareng dokuméntasi; sedengkeun dina panalungtikan lapangan, alat anu dianggo nyaéta pedoman wawancara sareng perekam sora. Analisis data nganggo pendekatan hukum kualitatif, nyaéta ku cara ngagolongkeun sareng napsirkeun data dumasar kana kualitas sareng validitasna, teras dikaji sacara induktif sareng dihubungkeun sareng téori hukum anu relevan.

Hasil panilitian nunjukkeun aturan panyalindungan hukum pikeun kawijaksanaan lokal, nyaéta hak cipta batik, dina pelestarian warisan budaya Indonésia, masih ngalaman disharmonis antara aturan anu aya ngeunaan panyalindungan hukum pikeun kawijaksanaan lokal, nyaéta hak cipta batik di Indonésia. Ku kituna, perlu pikeun ngaharmoniskeun panyalindungan hukum khusus pikeun kawijaksanaan lokal, nyaéta hak cipta batik. Penegakan hukum pikeun palanggaran hak cipta batik dina panyalindungan hukum pikeun kawijaksanaan lokal di Indonésia diwangun ku tindakan preventif sapertos sosialisasi, inventaris pendaptaran hak cipta batik, pangadilan khusus ngeunaan hak cipta, sareng konseling hukum. Sedengkeun penegakan hukum represif dina Undang-Undang Nomer 28 Taun 2014 ngeunaan Hak Cipta diatur dina Pasal 95-101 (gugatan perdata) sareng Pasal 112-120 (ketentuan pidana) salaku dasar tindakan ngalawan palanggaran hak cipta batik, konsép Perlindungan Hukum pikeun Kearifan Lokal Hak Cipta Batik dina Pelestarian Warisan Budaya Indonésia nyaéta ngaliwatan pendaptaran khusus kearifan lokal salaku panyalindungan, perlu ngadaptarkeun deui hak cipta boh pikeun individu boh komunal sareng pentingna nyiptakeun pangadilan khusus pikeun hak cipta batik supados aya kapastian hukum.

Kecap Konci: *Perlindungan Hukum, Kearifan Lokal, Hak Cipta, Batik, Cagar Budaya, Komunal*

PENDAHULUAN

Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang pengakuannya sudah menjangkau tingkat internasional. Pada tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai Warisan Budaya Takbenda (intangible cultural heritage) yang merepresentasikan nilai kemanusiaan dalam tradisi dan ekspresi budaya. Pengukuhan tersebut bukan hanya mempertegas batik sebagai elemen penting identitas budaya bangsa, tetapi juga menegaskan adanya nilai estetika, filosofi, serta pesan simbolik yang tersimpan di balik ragam motifnya. Sejak pengakuan UNESCO itu, perkembangan batik di Indonesia cenderung meningkat lebih pesat dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, batik tidak dapat dipandang sekadar sebagai kain bercorak, melainkan sebagai sarana ekspresi budaya yang kaya simbol dan memiliki makna yang mendalam.¹ Setiap motif pada batik mengandung kisah serta makna tersendiri yang menggambarkan cara pandang, nilai-nilai, dan filosofi kehidupan masyarakat yang melahirkannya². Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji batik lebih lanjut, tidak hanya sebagai produk tekstil, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi budaya yang kompleks dan dinamis.

Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dengan dimasukkannya ke dalam daftar *representatif* sebagai budaya takbenda warisan manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah tentang warisan budaya takbenda di Abu Dhabi, Uni

¹ Minhatul Ma'arif, Muhardila Fauziah, Rizal Fauzi, *Efektifitas Model Pembelajaran Direct Instruction Untuk Meningkatkan Keterampilan Membatik Pada Siswa Sekolah Dasar di Sanggar Batik Cikadu*, Jurnal Pajar (Pendidikan dan Pengajaran), Volume 4 Nomor 1, 2020, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Riau, Riau, hlm 151-158

² Ibid

Emirat Arab, pada tanggal 2 Oktober 2009. UNESCO mengakui bahwa batik Indonesia mempunyai teknik dan simbol budaya yang menjadi identitas rakyat Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. hal itu terlihat dari bayi yang digendong dengan kain batik bercorak simbol yang membawa keberuntungan, dan yang meninggal ditutup dengan kain batik. Selain itu, pakaian dengan corak sehari-hari juga dipakai secara rutin dalam kegiatan bisnis dan akademis. Sementara berbagai corak lainnya dipakai dalam upacara pernikahan, kehamilan, juga dalam wayang, kebutuhan nonsandang dan berbagai penampilan kesenian.³

Sebenarnya, perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak adanya Undang-undang Hak Cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun Undang-undang Hak Cipta tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta batik. Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmampuan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya.⁴

Kekayaan intelektual tradisional Indonesia dalam dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain. Di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan menggantinya dengan *individualisme* dan *liberalisme*. Ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta batik, sistem perlindungan hukum

³ UNESCO, *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, Indonesian Batik, 2015, chapter 44.

⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa walaupun masalah deversifikasi desain batik saat ini tampaknya sudah cukup bagus tetapi kesadaran untuk mengurus dan mendapatkan hak cipta masih kurang. Lihat *Batik Talcuma Identik Pakaian*, Artikel dalam Surat Kabar Harian Barnas, Yogyakarta, 7 Oktober 2015

dan sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta batik. Sistem pendaftaran hak cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif dan bukan bersifat konstitutif. Hal ini berarti pendaftaran hak cipta tersebut tidak bersifat keharusan melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa.

Sistem pendaftaran hak cipta bersifat deklaratif merupakan Perlindungan atas suatu ciptaan (misalnya karya tulis, musik, batik) timbul secara otomatis sejak ciptaan tersebut diciptakan atau diumumkan. Sedangkan sistem pendaftaran hak cipta bersifat konstitutif yaitu hak atas suatu kekayaan intelektual (misalnya merek atau paten) yang timbul setelah pendaftaran atau pencatatan yang sah.

Karakteristik dari prinsip deklaratif adalah tidak memerlukan pendaftaran atau pencatatan, perlindungan timbul sejak ciptaan itu ada, Pencipta yang pertama kali menciptakan atau menggunakan ciptaan tersebut (*first to use*) memiliki hak eksklusif. Sedangkan prinsip konstitutif mempunyai karakteristik yaitu Pendaftaran atau pencatatan adalah syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek atau paten (*first to file*) memiliki hak eksklusif, Perlindungan hanya berlaku bagi yang telah didaftarkan.

Kelebihan dalam menggunakan sistem deklaratif adalah mengutamakan perlindungan bagi pengguna pertama, sehingga menjaga originalitas dan menghindari plagiarisme, Meringankan beban pendaftaran dan biaya bagi pencipta, sehingga lebih terjangkau, Mencerminkan prinsip bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan dibuat. Sedangkan kelemahannya adalah Pembuktian kepemilikan hak cipta menjadi lebih sulit, karena bergantung pada bukti

penggunaan dan penyesuaian dengan ciptaan yang didaftarkan, Potensi sengketa hak cipta dapat lebih tinggi karena sulit menentukan siapa pencipta pertama. Kelebihan dalam menggunakan sistem konstitutif adalah Memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, karena pihak yang pertama kali mendaftarkan akan dianggap sebagai pemilik hak cipta, dalam kasus perselisihan, pendaftaran menjadi bukti kuat kepemilikan hak cipta, sehingga mempermudah proses pembuktian. Kelemahannya adalah Sistem konstitutif memerlukan proses pendaftaran yang lebih rumit, yang dapat menghambat pencipta yang ingin segera mendapatkan perlindungan hukum. Proses pendaftaran hak cipta di sistem konstitutif juga dapat memerlukan biaya tertentu, yang mungkin menjadi hambatan bagi pencipta yang memiliki keterbatasan anggaran. Pendaftaran hak cipta di sistem konstitutif juga berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, sehingga menimbulkan masalah baru.

Sistem deklaratif dan konstitutif memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Sistem deklaratif lebih sederhana dan mendorong kreativitas, sementara sistem konstitutif memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pembuktian. Pilihan sistem yang tepat tergantung pada tujuan dan konteks penggunaan hak cipta, serta kemampuan pencipta untuk mengelola proses pendaftaran dan pembuktian. Dengan kata lain, prinsip deklaratif menekankan pada "siapa yang pertama kali menciptakan", sedangkan prinsip konstitutif menekankan pada "siapa yang pertama kali mendaftarkan".

Khusus bagi batik tradisional, hal ini terkait dengan ketentuan *Traditional Knowledge*. Berdasarkan pada *Convention on Biological Diversity* (selanjutnya

disebut CBD)⁵, definisi *Traditional Knowledge* adalah pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) merujuk pada pengetahuan, keahlian, praktik, dan inovasi kolektif yang dikembangkan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat adat, yang sering terkait dengan sumber daya hayati. Pengetahuan ini merupakan bagian penting dari identitas budaya dan memainkan peran penting dalam konservasi alam dan penggunaan berkelanjutan sumber daya hayati. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa *Traditional Knowledge* adalah pengetahuan yang status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.

Dalam melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional perlu membuat regulasi karena ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dilestarikan, digunakan secara berkelanjutan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat. Indonesia juga dapat mendorong terbitnya peraturan internasional yang mengikat terkait pemanfaatan dan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Keberadaan dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menurut Indonesia memiliki nilai yang sangat penting untuk memperoleh pengakuan dunia internasional. Dalam hal ini tidak terbatas pada segi hak ekonomi saja, melainkan juga dari segi hak moral yang sebagaimana tercantum dalam pertemuan sesi ke-45 *Intergovernmental Committee on Intellectual Property*

⁵ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2016, hlm 65

and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF) di Jenewa⁶.

Tidak seperti kepemilikan kekayaan intelektual pada umumnya yang bersifat privat, maka kepemilikan *Traditional Knowledge* masyarakat bersifat kolektif dan komunal. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa setiap generasi harus menjaga dan menyimpan *Traditional Knowledge* tersebut dengan hati-hati secara turun temurun. Karena sifatnya tersebut, maka *Traditional Knowledge* belum memiliki perlindungan berupa kepemilikan berdasarkan sistem hukum. Maksudnya bahwa perlindungan bagi *Traditional Knowledge* belum memiliki sistem perlindungan hukum yang tepat. Khusus di Indonesia, mengenai perlindungan bagi *Traditional Knowledge* ini sebaiknya dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang otonomi yang diberikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Undang-undang Pemerintah Daerah juga berpengaruh terhadap keberadaan *Traditional Knowledge* terutama apabila menyangkut wilayah keberadaan *Traditional Knowledge* yang bersangkutan. Selain itu Undang-undang Pemerintah Daerah juga akan berpengaruh pada pihak yang akan mewakili *Traditional Knowledge* tersebut.

Kelemahan dari Undang-undang Hak Cipta dalam melindungi motif batik yang termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional (*folklore*), bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi sebab mengingat kedudukannya sebagai motif masyarakat atau *folklore*. maka tidak dapat digolongkan sama seperti karya cipta

⁶ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Publication, Consolidated Analysis of the Legal Protection of Tradisional Cultural Expression of Folklore, 2015, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/tk/785/wipo_pub_785.pdf

konvensional yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Motif batik tradisional adalah bagian dari budaya tradisional bangsa Indonesia maka motif batik tradisional lebih tepat digolongkan bukan sebagai karya cipta biasa, namun sebagai bentuk dari ekspresi budaya tradisional (*Traditional Cultural Expressions/ Expressions of Folklore*). Menurut Edy Sedyawati⁷ secara umum pengertian ekspresi budaya tradisional atau apa yang disebut dengan istilah *folklore* adalah segala bentuk ungkapan budaya yang bersifat ekspresif yaitu khususnya ungkapan seni dimana yang penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan.

Kondisi tersebut menggambarkan kesenjangan antara keharusan perlindungan menurut hukum positif dengan realitas sosial yang terjadi. Di satu sisi, hukum mensyaratkan perlindungan berdasarkan individualitas ciptaan, sementara di sisi lain, kearifan lokal seperti batik justru lahir dari nilai-nilai kolektif masyarakat adat.⁸ Akibatnya, banyak motif batik yang tidak terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan rawan di klaim pihak asing, sebagaimana terjadi dalam kasus klaim Malaysia atas motif batik parang pada 2009.⁹

Ketimpangan tersebut juga diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual, terutama di kalangan pengrajin batik tradisional di desa-desa batik seperti Laweyan dan Kauman. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil menengah batik lebih

⁷ Edy Sedyawati, *Warisan Budaya Tak Benda: Masalahnya Kini di Indonesia*, Seminar Warisan Budaya Takbenda, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2015, hlm 33

⁸ *Ibid.*, 181–183.

⁹ Nina Kurnia Hasanah et al., *Malaysia's Claim to Indonesian Batik: Background and Conflict Resolution*, Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, Volume 3, Nomor 1, 2025, APPISI (Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia), Jepara, hlm. 95–106.

mengutamakan proses produksi dan pemasaran daripada pencatatan merek atau hak cipta.¹⁰ Dalam situasi seperti ini, batik lokal menjadi rentan terhadap pembajakan desain, eksploitasi oleh pihak luar, dan kehilangan nilai budaya serta ekonomi yang melekat padanya.

Dari sudut pandang perlindungan hukum internasional, memang terdapat kerangka seperti Konvensi UNESCO 2003 dan upaya dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk mendorong perlindungan ekspresi budaya tradisional. Namun, di tingkat nasional, belum ada mekanisme hukum yang secara khusus melindungi batik sebagai *folklore* kolektif dengan kekhasan lokalnya.¹¹ Hal ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam konteks pelestarian budaya berbasis masyarakat.

Padahal, batik tidak hanya mengandung nilai seni, tetapi juga mengandung dimensi historis, filosofis, hingga ekologis. Misalnya, batik berbasis pewarna alami dari Kampung Kauman di Pekalongan tidak hanya mewarisi teknik tradisional, tetapi juga mencerminkan kesadaran lingkungan yang tinggi.¹² Akan tetapi, belum ada skema insentif atau proteksi afirmatif yang mendukung keberlanjutan batik jenis ini di tengah persaingan pasar yang ketat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum hak cipta di Indonesia yang tidak hanya menyesuaikan dengan

¹⁰ Agus Sardjono et al., *Development of Collective Trademark for Batik Industry in Kampung Batik Laweyan (Laweyan Batik's Village)*, Jurnal Indonesia Law Review (ILREV), Volume 5, Nomor 1, 2015, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 33–50

¹¹ Ria Setyawati et al., *The Tensions on the Protection of Local-Traditional Indonesian Batik*, Jurnal Yuridika, Volume 36, Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 179–182.

¹² Yustiana Dwirainaningsih et al., *Affirmative Enforcement for MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in the Field of Intellectual Property Related to Natural Colours in Batik Making*, Jurnal Bengkoelen Justice, Volume 14 Nomor 2, 2024, hlm. 226–229, Universitas Bengkulu, Bengkulu

prinsip individualisme hukum barat, tetapi juga mengakui dan mengakomodasi sifat komunal dari karya budaya lokal seperti batik. Hukum seharusnya menjadi instrumen pelindung nilai-nilai lokal, bukan justru menjadi penghalang bagi keberlangsungan identitas budaya bangsa.

Seharusnya, perlindungan hukum terhadap batik sebagai kearifan lokal tidak hanya dipahami dalam kerangka hak cipta individual, melainkan perlu dikembangkan suatu konsep perlindungan hukum yang pada nilai komunal dan kearifan lokal yang melekat pada masyarakat sebagai pemilik tradisi. Negara seharusnya hadir secara aktif dengan menyediakan instrumen hukum yang lebih komprehensif, misalnya melalui penguatan regulasi mengenai ekspresi budaya tradisional, pengembangan sistem hak cipta, serta pendokumentasian dan database nasional motif batik sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap setiap pelanggaran hak cipta batik agar memberikan efek jera, serta diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan bagi pengrajin batik dan masyarakat luas mengenai pentingnya perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ideal diharapkan bukan hanya menjaga batik dari pembajakan dan klaim pihak lain, melainkan juga menjamin keberlanjutan nilai-nilai budaya, filosofi, dan identitas bangsa yang terkandung dalam batik sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal hak cipta batik dalam pelestarian warisan budaya Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta batik dalam perlindungan hukum terhadap kearifan lokal di Indonesia?
3. Bagaimana konsep Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan Lokal Hak Cipta Batik dalam Pelestarian Warisan Budaya Indonesia

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹³

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif,¹⁴ yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 29

¹⁴ Penelitian hukum normatif ini merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum, bahkan penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum, sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Sebagaimana pendapat C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, cetakan ke-2, Alumni, Bandung, 2015, hlm 139

beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹⁵

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui dua tahap penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang relevan. Pada penelitian ini akan dianalisis berbagai peraturan dan konvensi internasional dibidang kekayaan intelektual. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa, peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2021, hlm 57

- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis PNBP Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Lain
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta
- l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional
- n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk tata cara akses, pemanfaatan turunan, dan pembagian keuntungan
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat

- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jabar No 10 tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- q. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Batik Jogja
- r. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2014 Penggunaan Label "batik Pekalongan"

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen hukum yang tidak resmi, publikasi tersebut dapat berupa buku-buku teks, disertasi, tesis, sumber internet, majalah, jurnal, putusan pengadilan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bibliografi, kamus Bahasa hukum, ensiklopedia dan lainnya.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 14.

- b. Penelitian Lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui *interview* atau wawancara dengan para pihak terkait

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara yaitu

- a. Studi pustaka ialah kegiatan membaca dan mencatat atau mengolah bahan penelitian.
- b. Studi dokumen ialah data yang dapat didapatkan dari Instansi Pemerintah atau data yang dipublikasikan.
- c. Wawancara ialah kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan cara komunikasi dan bertanya secara langsung.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dilakukan dengan cara:

- a. Alat yang digunakan dalam kepustakaan ialah dengan membaca dan mencatat studi dokumen yang berasal dari bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum tersier yang saling berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
- b. Alat digunakan dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, dengan menggunakan handphone atau perekam suara yang mana dapat merekam dapat merekam pada saat penelitian lapangan baik itu

peristiwa-peristiwa yang terjadi langsung atau rekaman hasil tanya jawab (wawancara).

6. Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara yuridis kualitatif. Teknik analisis data secara yuridis kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berpikir secara induktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan Lokal Hak Cipta Batik dalam Pelestarian Warisan Budaya Indonesia

Pengaturan perlindungan terhadap batik tradisional baru terdapat pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta, meskipun tidak disebutkan secara tegas, namun perlindungan diberikan terhadap seni batik yang dibuat secara tradisional. Tidak ada ketentuan bahwa seni batik itu harus tradisional dan bukan tradisional. Unsur yang ditekankan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta adalah pembuatan seni batik secara

tradisional. Jadi seni batik tradisional Indonesia baru mendapat perlindungan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional melalui Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) yang menjamin penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional serta kewajiban negara memajukan kebudayaan nasional. Perlindungan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat serta hak atas pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pasal 1 angka 30 dan Pasal 63 ayat (1) huruf t) mengakui kearifan lokal sebagai nilai luhur dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, relevan dengan praktik batik tradisional.

Perlindungan khusus terhadap batik sebagai karya budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 38 mengenai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi negara serta Pasal 40 ayat (1) huruf j) yang secara tegas memasukkan karya seni batik sebagai ciptaan yang dilindungi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis melalui Pasal 1 angka 6 dan Pasal 53 ayat (1) memberikan perlindungan terhadap batik daerah melalui mekanisme indikasi geografis. Upaya pelestarian nilai budaya juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Pasal 1 angka 1 dan

Pasal 5, yang menekankan pelestarian warisan budaya bernilai sejarah dan budaya. Terakhir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan melalui Pasal 1 angka 3, Pasal 5, dan Pasal 16 menegaskan batik sebagai objek pemajuan kebudayaan yang wajib dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai warisan budaya Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) melalui Pasal 4 dan Pasal 5 menegaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendukung pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan nasional berbasis knowledge. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui Pasal 12 dan Pasal 67 untuk melindungi, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan daerah, termasuk warisan budaya berbasis kearifan lokal seperti batik.

Pengaturan teknis di bidang *copyright* dan *intellectual property* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Lain, yang menetapkan kewajiban pembayaran PNBP atas layanan pendaftaran dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai bentuk pengakuan hukum negara. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta melalui Pasal 3 dan Pasal 9 mengatur mekanisme pengelolaan dan pendistribusian royalti secara adil kepada pemegang hak, termasuk dalam pemanfaatan karya budaya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

menegaskan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersifat komunal melalui inventarisasi, pencatatan, dan pengakuan negara guna mencegah klaim pihak lain.

Terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional secara khusus mengatur pelindungan ekspresi budaya tradisional melalui inventarisasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan yang beretika, sehingga memberikan dasar hukum bagi pelestarian kearifan lokal seperti batik sebagai warisan budaya bangsa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 memberikan dasar hukum pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui Pasal 2 dan Pasal 4, yang mengatur prinsip pengakuan masyarakat hukum adat serta pemanfaatan pengetahuan tradisional secara berkelanjutan, termasuk pengaturan *access and benefit sharing* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 sampai Pasal 22. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat melalui Pasal 3 dan Pasal 5 menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, dan melestarikan warisan budaya daerah sebagai identitas masyarakat Jawa Barat.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018, khususnya Pasal 6 dan Pasal 12, yang mengatur pembinaan, perlindungan, dan pemanfaatan

hak kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal. Selain itu, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Jogja melalui Pasal 4 dan Pasal 7 menegaskan batik sebagai identitas budaya daerah yang wajib dipelihara, dilindungi, dan dikembangkan melalui pembinaan perajin serta pengaturan penggunaan motif khas daerah. Terakhir, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2014 mengatur penggunaan label “Batik Pekalongan” sebagai bentuk perlindungan reputasi dan keaslian batik daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5, guna mencegah pemalsuan dan menjaga nilai budaya batik Pekalongan.

2. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Batik Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan Lokal di Indonesia

Indonesia baru-baru ini mengadopsi batik sebagai sarana untuk membangun merek dan identitas negara. Dimasukkannya batik, seni budaya Indonesia yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya dunia, merupakan perkembangan baru dalam pembentukan identitas. Batik berfungsi sebagai alat atau mekanisme yang digunakan oleh banyak pihak termasuk pemerintah, praktisi batik, pendukung budaya, dan pengusaha-untuk membangun reputasi dan citra Indonesia¹⁷. Perkembangan ini telah mendapatkan pengakuan dalam skala internasional sebagai sebuah pendekatan baru.

Sehubungan dengan sistem perlindungan yang sesuai Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan

¹⁷ Verani Bresnisya, *Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis Di Kota Pangkalpinang*. Jurnal Hukum Progresif, Volume X, No. 1, Juni 2016

prinsip-prinsip yang eksplisit. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan tujuan pendirian Negara Indonesia sebagai berikut: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum." Kewajiban untuk melindungi kehidupan setiap orang Indonesia kemudian didelegasikan kepada cabang eksekutif (pemerintah).

Ekspresi *folklore* sering dikaitkan dengan identitas budaya. Oleh karena itu, perlindungannya harus bersifat permanen. Selain itu, perlu dicatat bahwa perlindungan hak cipta memerlukan format yang tetap atau terstruktur, sementara *folklore* biasanya diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam komunitas yang sesuai, tanpa bentuk tertentu¹⁸. Penerapan rezim hak cipta untuk melindungi *folklore* menjadi rumit karena kondisi ini. Selain itu, kekurangan tambahan dari peraturan *folklore* adalah bahwa peraturan tersebut tidak mengatur proses yang digunakan untuk membedakan antara karya-karya yang menggabungkan *folklore* dan yang tidak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *folklore* memiliki sifat-sifat yang unik. James Danandjaja, seorang pakar *folklore* Indonesia, memperingatkan bahwa para peneliti mungkin secara tidak sengaja memulai penyelidikan etnografi daripada melakukan inventarisasi *folklore* secara menyeluruh. Oleh

¹⁸ Z. Xia, *Efficient copyright protection for three CT images based on quaternion polar harmonic Fourier moments*. Signal Processing, volume 164, hlm 368–379, 2019, Signal Processing

karena itu, penerapan undang-undang berfungsi sebagai standar atau prinsip sosial yang penting yang mengatur prosedur pembuatan katalog *folklore*.

Sangat penting untuk memahami perlindungan hukum karena tujuannya adalah untuk melindungi kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak-haknya. Oleh karena itu, sebuah karya yang diciptakan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena ini merupakan elemen kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kecerdasan dan niat seseorang¹⁹. Pembatasan mengenai karsa, rasa, dan hak cipta²⁰.

Perlindungan hukum bagi masyarakat, menurut pendapat Phillipus M. Hadjon dalam bukunya, merupakan tindakan preventif dan represif dari pemerintah. Perlindungan hukum preventif menyarankan kegiatan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat penilaian diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik, termasuk bagaimana lembaga peradilan menanganinya.

Sebelum pemerintah mengambil keputusan, masyarakat dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) atau komentar mereka berkat jenis perlindungan hukum yang bersifat preventif ini. Selama proses pengambilan keputusan, pemerintah berkewajiban untuk berhati-hati dan menjalankan kebijakan²¹. Hal ini berbeda dengan jenis perlindungan hukum yang kedua, yang dikenal dengan istilah represif, yang berkaitan dengan perlindungan apabila terjadi sengketa yang

¹⁹ R. Sinhal, *Machine learning based blind color image watermarking scheme for copyright protection*. Pattern Recognition Letters, 2021, volume 145, hlm 171–177.

²⁰ Y. Shen, Y. A DWT-SVD based adaptive color multi-watermarking scheme for copyright protection using AMEF and PSO-GWO. Expert Systems with Applications, 2021, hlm 168.

²¹ Zhao, *Microplastic pollution in sediments from the Bohai Sea and the Yellow Sea, China*. Science of the Total Environment, 2018, hlm 640–641

dapat diselesaikan secara damai melalui jalur non-litigasi maupun litigasi dalam upaya penegakan hukum untuk kepentingan publik.

Sifat preventif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta *batik* merupakan upaya perlindungan hukum yang berorientasi pada pencegahan terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian bagi masyarakat pemilik *kearifan lokal*. Pendekatan preventif ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, pengawasan, dan edukasi guna menjaga keberlanjutan warisan budaya batik sebagai identitas bangsa Indonesia.

Dalam konteks hukum nasional, sifat preventif tercermin melalui pengakuan negara terhadap batik sebagai *ekspresi budaya tradisional* yang dilindungi, disertai kewajiban inventarisasi, dokumentasi, dan pencatatan kekayaan intelektual komunal. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas status batik sehingga dapat mencegah klaim sepihak, pembajakan, maupun eksploitasi komersial tanpa izin. Selain itu, pendaftaran *indikasi geografis* untuk batik daerah tertentu berfungsi sebagai instrumen pencegah pemalsuan serta menjaga reputasi dan nilai autentik batik yang lahir dari kearifan lokal masyarakat setempat.

Upaya preventif juga diwujudkan melalui pembinaan dan sosialisasi hukum kepada perajin, pelaku usaha, dan masyarakat agar memahami hak dan kewajiban terkait *hak cipta*. Edukasi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan rasa tanggung jawab kolektif dalam melestarikan batik. Di sisi lain, peran pemerintah daerah dalam pengawasan

penggunaan motif, labelisasi, dan pemanfaatan batik menjadi bagian dari strategi pencegahan agar pelanggaran dapat diminimalisasi sejak awal.

Dengan demikian, sifat preventif dalam penegakan hukum atas pelanggaran *hak cipta batik* berfungsi menciptakan kepastian hukum, mencegah konflik hukum, serta menjamin perlindungan *kearifan lokal* secara berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelestarian batik tidak hanya bergantung pada penindakan represif, tetapi juga pada sistem pencegahan yang kuat dan terintegrasi.

Penegakan hukum secara represif terhadap pelanggaran hak cipta batik diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi batik, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, Pasal 114 mengatur sanksi pidana tambahan bagi pengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta.

Selain sanksi pidana, upaya represif juga dilakukan melalui sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96, yang memberikan hak kepada pencipta atau negara dalam hal ekspresi budaya tradisional untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak cipta batik. Dalam konteks kearifan lokal, Pasal 38 UU Hak Cipta menegaskan bahwa

negara berwenang bertindak untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, sehingga penegakan hukum represif dapat dilakukan guna mencegah eksploitasi dan klaim sepihak terhadap batik sebagai warisan budaya bangsa.

Dengan demikian, keberadaan sanksi pidana dan perdata tersebut merupakan instrumen represif yang berfungsi memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap kearifan lokal batik dalam rangka pelestarian warisan budaya Indonesia.

Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu komponen pengaturan perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan ini melindungi dari sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual, sebagaimana didefinisikan dalam definisi perlindungan hukum yang telah disebutkan sebelumnya²².

Pembatasan hukum yang mengatur kekayaan intelektual dapat digunakan untuk melindunginya. Peraturan ini dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Berbagai macam aset, termasuk varietas tanaman, desain industri, desain arsitektur sirkuit terpadu, dan paten, berada di bawah payung hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya, studi hukum terkait erat dengan prinsip-prinsip yang menjadi fondasinya. Asas-asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, pemahaman terhadap hukum apa pun membutuhkan keakraban dengan asas-asas hukum yang mendasarinya.

²² X Yu, *A survey on robust video watermarking algorithms for copyright protection*. Applied Sciences (Switzerland), volume 8 Nomor 10, 2018, hlm 1891.

3. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan Lokal Hak Cipta Batik dalam Pelestarian Warisan Budaya Indonesia

Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Dari pengertian di atas, kearifan lokal adalah sebuah kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku mereka. Nilai-nilai kearifan lokal dijadikan sebagai tatanan kehidupan masyarakat yang masih dipertahankan sampai sekarang.

Dalam konsepnya ada dua kepemilikan hak cipta batik. pertama konsep kepemilikan individual (*individual domain*) yaitu milik pencipta yang bersifat individual (*individual domain*). Kedua adalah konsep kepemilikan domain (*public domain*) seperti *folklore* (Undang-undang Nomor 19 tahun 2002) dan ekspresi budaya tradisional (Undang-undang Nomor 28 tahun 2014) yang dimiliki negara. Karya-karya tersebut seperti batik adalah karya yang tidak diketahui nama penciptanya.

Dalam kenyataannya sekalipun batik adalah individual domain tetapi masyarakat luas bisa mengaksesnya atau menggunakan dan bukan sebagai pelanggaran hak cipta. Hal tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat seperti nilai toleransi, kerjasama dan gotong royong. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kosmologi masyarakat Indonesia bahwa individu bagian dari anggota masyarakat. Karya cipta yang dibuat oleh

individu adalah dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Ketika seorang individu menciptakan suatu ciptaan seperti batik merupakan pengabdian kepada masyarakat.

Motif batik pada dasarnya memperoleh pengakuan dalam dua kategori utama, yaitu sebagai motif batik tradisional dan motif batik kontemporer yang diciptakan dengan tetap mengangkat nilai lokal. Motif batik tradisional memperoleh beberapa macam pengakuan, yaitu sebagai ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal, sebagai warisan budaya takbenda yang dilindungi negara, sebagai kekayaan intelektual komunal yang tidak dimiliki oleh individu tertentu, serta sebagai simbol filosofis yang mengandung nilai moral, spiritual, dan sosial masyarakat pendukungnya. Pengakuan ini menegaskan bahwa motif batik tradisional tidak semata-mata dinilai sebagai karya seni, melainkan sebagai identitas kolektif suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dan wajib dilindungi dari klaim sepihak serta eksploitasi tanpa izin.

Sementara itu, motif batik kontemporer yang diciptakan dengan mengangkat nilai lokal juga memiliki bentuk pengakuan yang berbeda. Motif ini diakui sebagai karya cipta individual atau kelompok perajin yang dapat dilindungi melalui rezim hak cipta. Selain itu, motif batik kontemporer juga diakui sebagai produk ekonomi kreatif daerah yang berfungsi memperkuat identitas visual suatu wilayah di tengah perkembangan industri modern. Pengakuan lainnya adalah sebagai bentuk transformasi budaya, yaitu pengembangan motif baru yang tetap berpijak pada nilai tradisi, namun

dikemas secara kreatif sesuai dengan selera zaman tanpa menghilangkan makna kearifan lokal yang melekat di dalamnya.

Sesuai dengan kosmologi masyarakat Indonesia, apabila individual menciptakan suatu ciptaan tidak berorientasi kepada kepentingan ekonomi tetapi berorientasi kepada kepentingan persatuan (*integrasi*). Hal tersebut mengakibatkan karya cipta seseorang adalah milik komunal sehingga karya cipta seseorang dapat ditiru dan dimanfaatkan oleh orang atau pihak lain tanpa izin pencipta. Konsep kepemilikan hak cipta komunal batik tidak mengenal hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta masyarakat yang tanpa hak ekonomi adalah sesuai dengan ciri kearifan lokal yaitu bahwa “kearifan lokal bermakna sosial”²³. Artinya bahwa karya cipta yang ada, tidak hanya untuk kepentingan penciptanya saja tetapi digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kenyataannya ini menunjukkan bahwa karya cipta masyarakat tanpa hak ekonomi.

Sedangkan hak cipta masyarakat tidak mengenal hak moral karena dalam ciptaan yang dibuat tidak dicantumkan namanya. Konsep ini berdasarkan filosofi kehidupan masyarakat²⁴ bahwa memberi statusnya lebih tinggi dari pada menerima. Apabila ciptaan dapat dimanfaatkan orang lain maka status pencipta sama dengan memberi dan filosofi tersebut ada sejak jaman dahulu

²³ Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara sebagai Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafat, Jilid 37, Nomor 2, 2016, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 113

²⁴ Kenyataan di penelitian lapangan seperti di Trusmi Cirebon, Yogyakarta, Solo, Surakarta dan lain-lain menunjukkan bahwa status memberi adalah lebih baik daripada menerima dengan dilibatkan seperti posisi tangan di atas lebih baik daripada posisi tangan di bawah

sejak bangsa Indonesia ada. Hal tersebut dapat dilihat dalam sikap toleransi, kerjasama dan gotong royong yang masih ada sampai sekarang.

Konsep perlindungan hukum terhadap kearifan lokal hak cipta batik dalam pelestarian warisan budaya Indonesia menunjukkan bahwa adanya pembaharuan hukum baru atau kebijakan hukum baru *sui generis* agar hukum hak cipta dapat melindungi hak cipta komunal yaitu melalui rancangan undang-undang kebudayaan dan rancangan undang-undang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kearifan lokal yang ideal dapat dibentuk dengan hukum hak cipta yang baru dan diharapkan perlindungan hak cipta komunal dapat dilaksanakan dan tidak terjadi konflik yang berhubungan dengan hak cipta komunal. Perlindungan terhadap hak cipta komunal dapat dijadikan landasan dalam kebijakan hukum baru *sui generis* melalui rancangan undang-undang kebudayaan dan rancangan undang-undang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai bentuk perlindungan hak cipta komunal. Sifat komunal dalam konsepnya dapat memberi ruang kepada komunitas lain untuk berkeaktifitas dalam berkarya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mutu kehidupan bangsa Indonesia. Adanya perlindungan hak cipta komunal tersebut maka generasi yang akan datang masih dapat menikmati batik sebagai warisan budaya dan identitas bangsa. Dengan demikian, hukum yang dibangun mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Selain adanya kebijakan baru terhadap *sui generis* melalui rancangan undang-undang kebudayaan dan rancangan undang-undang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dan masih banyak komunitas yang belum memiliki sarana yang dapat mengakomodir segala permasalahan yang berkaitan dengan batik tulis komunal maka perlu adanya suatu pembentukan asosiasi batik di tingkat komunitas. Asosiasi ini dibentuk disesuaikan dengan kultur masyarakat berdasarkan kepemilikan masyarakat adat yang komunal. Dengan adanya asosiasi tersebut maka batik tulis dapat terlindungi terhadap komunitas pemilik hak cipta komunal. Apabila ada sengketa hak cipta komunal maka asosiasi dapat memperjuangkan hak komunitas dalam proses memperoleh keadilan baik melalui pengadilan maupun melalui mediasi.

Bahwa dengan adanya komunitas asosiasi batik tersebut maka komunitas memperoleh keuntungan baik secara ekonomi maupun keuntungan lainnya seperti pelestarian budaya. Asosiasi akan membuat aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bermanfaat bagi komunitas dan keuntungan ekonomi dapat ditentukan oleh komunitas sebagai anggotanya terhadap ciptaan yang dibuat tanpa merugikan pihak lain serta kondisi ini akan dapat menjaga keberlangsungan komunitas dalam berkarya. Keuntungan lain melalui asosiasi dapat melestarikan warisan budaya peninggalan nenek moyang kita.

Konsep berkarya dalam komunitas adalah dengan cara meniru, menggandakan dan menyempurnakan ciptaan sebelumnya. Konsep tersebut pada hakikatnya adalah pelestarian terhadap karya cipta leluhur sehingga ekspresi budaya tradisional seperti batik dapat dipertahankan pada masa yang

akan datang. Hal tersebut adalah bukan pelanggaran hak cipta karena dalam konsep hak cipta komunal karya cipta milik bersama dan dapat dimanfaatkan oleh komunitas secara bebas.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal hak cipta batik dalam pelestarian warisan budaya Indonesia masih terjadi disharmoni antar peraturan yang ada dalam perlindungan hukum terhadap kearifan lokal hak cipta batik di Indonesia sehingga perlu diharmonikan khusus perlindungan hukum terhadap kearifan lokal hak cipta batik. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta batik dalam perlindungan hukum terhadap kearifan lokal di Indonesia terdiri dari preventif seperti sosialisasi, inventarisasi pendaftaran hak cipta batik, peradilan khusus tentang hak cipta dan ada penyuluhan hukum. Sedangkan represif menyebutkan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Penegakan hukum represif dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 95-101 (gugatan perdata) dan Pasal 112-120 (ketentuan pidana) sebagai dasar penindakan terhadap pelanggaran hak cipta batik. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan Lokal Hak Cipta Batik dalam Pelestarian Warisan Budaya Indonesia adalah melalui pendaftaran yang khusus tentang kearifan lokal sebagai perlindungan, perlu kembali pendaftaran hak cipta baik individu maupun komunal dan pentingnya dibuat peradilan khusus hak cipta batik agar ada kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Sardjono, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung

C.F.G Sunaryati Hartono, 2015, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan Ke-2, Alumni, Bandung

Johnny Ibrahim, 2021, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing

Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018

Sunaryati Hartono, 2017, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung

....., 2015, *Apakah the Rule of Law Itu?* Alumni, Bandung

UNESCO, 2016, *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, Indonesian Batik

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis PNBP Hak Cipta Dan Kekayaan Intelektual Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Termasuk Tata Cara Akses, Pemanfaatan Turunan, Dan Pembagian Keuntungan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 Yang Kemudian Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Batik Jogja

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2014 Penggunaan Label batik Pekalongan

Sumber lain

Agus Sardjono et al., 2015, *Development of Collective Trademark for Batik Industry in Kampung Batik Laweyan*, Jurnal Indonesia Law Review (ICREV), Volume 5, Nomor 1, Universitas Indonesia, Depok

Edy Sedyawati, 2023, *Warisan Budaya Tak Benda: Masalahnya Kini Di Indonesia*, Seminar Warisan Budaya Tak benda, Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Budaya UI, Depok

Minhatul Ma'arif, Muhardila Fauziah, Rizal Fauzi, 2020, *Efektifitas Model Pembelajaran Direct Instruction Untuk Meningkatkan Keterampilan Membatik Pada Siswa Sekolah Dasar Di Sanggar Batik Cikadu*, Jurnal Pajar

(Pendidikan dan Pengajaran), Volume 4, Nomor 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Riau, Riau

Nina Kurnia Hasanah et al., 2025, *Malaysia's Claim to Indonesian Batik: Background and Conflict Resolution*, Sosial, Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, Volume 3, Nomor 1, APPISI (Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia, Jepara

R. Sinhal, 2021, *Machine Learning Based Blind Color Image Watermarking Scheme for Copyright Protection*. Pattern Recognition Letters, Volume 145

Ria Setyawati et al., 2021, *The Tensions on the Protection of Local Traditional Indonesian Batik*, Jurnal Yuridika, Volume 36, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

Sartini, 2015, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafat, Volume 14, Nomor 8, Universitas Gajahmada, Yogyakarta

....., 2016, *Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafat, Volume 37, Nomor 2, Universitas Gajahmada, Yogyakarta

Verani Bresnisya, *Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis Di Kota Pangkal pinang*, Jurnal Hukum Progresif, Volume X, No. 1, Juni 2016, Universitas Diponegoro, Semarang

World Intellectual Property Organization (WIPO) Publication, *Consolidated Analysis of the Legal Protection of Tradisional Cultural Expression of Folklore*, 2015, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/tk/785/wipo_pub_785.pdf

X Yu, *A survey on robust video watermarking algorithms for copyright protection*. Applied Sciences (Switzerland), 2018, volume 8 Nomor 10

Y. Shen, Y, 2021, *A DWT-SVD Based Adaptive Color Multi-Watermarking Scheme for Copyright Protection Using AMEF And PSO-GWO*, Expert Systems with Applications

Yustiana Dwirainaningsih et al., *Affirmative Enforcement for MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in the Field of Intellectual Property Related to Natural Colours in Batik Making*, Jurnal Bengkoelen Justice, Volume 14 Nomor 2, 2024, hlm. 226–229, Universitas Bengkulu, Bengkulu

Zhao, 2018, *Microplastic Pollution in Sediments from the Bohai Sea and the Yellow Sea*, China. Science of the Total Environment